

TPA Banjarbakula Memiliki Potensi untuk Tingkatkan PAD



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2022/06/15/komisi-ii-tpa-banjarbakula-memiliki-potensi-untuk-tingkatkan-pad/>

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjarbakula bisa menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada Kalselpos.com disela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DLH dan Bappeda Kalsel.

Disampaikannya, oleh karena itu paparan program kerja dari Dinas lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) penting untuk didukung serta diapresiasi positif, sebab jika tata kelola ini berjalan dengan manajemen yang profesional maka kedepan proteksi sumber PAD bisa didapat.

“Ternyata potensinya luar biasa, sinergi DLH dan Bappeda untuk perencanaan ke depan telah ditelaah dan hasilnya potensi-potensi untuk PAD luar biasa,” Kata Muhammad Yani Helmi.

Diungkapkannya, potensi yang dilirik yaitu pendayagunaan limbah dan lain sebagainya. “Sebagai langkah awal support suntikan modal oleh pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana penunjang lainnya sangat diperlukan apalagi hasil hitung hitungan maupun kajian ternyata bisa menjadi Profit bagi banua,”katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Dr. Ariadi Noor MSi menerangkan, bahwa terkait Badan Usaha Layanan Umum Daerah (BLUD) TPA Banjarbakula, pihaknya

bersama Komisi II Dewan sudah selaras dengan pola pikir yang dibangun, yaitu menjadikan BLUD TPA Banjarbakula menjadi betul-betul produktif.

“Tadi sudah kita lihat apa-apa saja permasalahan dan kebutuhan yang ada untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD), bahkan ada potensi lebih dari Rp3 miliar dalam setahun,” ujar Ariadi Noor.

TPA Banjarbakula tersebut berlokasi di wilayah Kota Banjarbaru, dan dari masing-masing kabupaten/kota yang membuang sampah mereka akan dikenakan kontribusi.

Dipaparkannya, selanjutnya tinggal apakah ini menjadi skala prioritas pemerintah kita di perubahan nanti untuk dilaksanakan.

“Nanti kita bicarakan kembali semoga hal ini mendapat apresiasi Pemerintah, ” ujar pria yang kerab disapa Paman Yani ini.

Pada kesempatan terpisah, Bupati Batola Hj Noomiliyani AS SH menyatakan, persoalan iuran atau kontribusi setiap membuang sampah ke TPA Banjarbakula itulah yang memerlukan pertimbangan.

"Sebab kalau terlalu besar bisa tidak memungkinkan, karena anggaran kabupaten/kota juga terbatas," ujar orang nomor satu di jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) Batola yang mengakhiri masa jabatannya 4 November 2022 itu.

Oleh karenanya persoalan iuran tersebut perlu pembicaraan bersama lebih seksama dan matang lagi, demikian Noomiliyani saat berada di Kantor Antara Kalsel, 20 Mei 2022.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2022/06/15/komisi-ii-tpa-banjarbakula-memiliki-potensi-untuk-tingkatkan-pad/>, 15 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/332013/legislator-tpa-banjarbakula-kalsel-berpotensi-sebagai-sumber-pendapatan-daerah>, 14 Juni 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai

- pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu